Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue Januari, 2026 pp. 640-645 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Tinjauan fiqih muamalah terhadap penerapan prinsip kerjasama dalam dunia bisnis modern

Saniyatu Salsabila[1]*, Wardatul Fitriah[2], Yanuar Rahmat Akbar[3], Ahmad Mu'is[4]
Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang[1,2,3]
e-mail: salsabilasaniyatu@gmail.com

Kata Kunci:
Fiqih Muamalah, Kerjasama, Bisnis Modern, Prinsip Islam. Hubungan

Keywords:
Fiqh Muamalah, Cooperation, Modern Business, Islamic Principles, connection

A B S T R A K

Artikel ini membahas prinsip kerja sama dalam Fiqih Muamalah dan hubungannya dengan praktik bisnis modern melalui studi pustaka yang menelaah konsep syirkah, mudharabah, serta berbagai akad kolaboratif dalam Islam. Anda dapat melihat bahwa kerja sama menurut syariah menuntut keadilan, kerelaan, amanah, kejujuran, dan transparansi agar setiap pihak memperoleh hak yang seimbang. Berbagai bentuk kolaborasi kontemporer seperti joint venture, franchise, partnership, dan kerja sama startup memiliki keselarasan dengan konsep syirkah karena sama sama menggabungkan sumber daya untuk mencapai keuntungan bersama. Namun praktik di lapangan sering menghadirkan ketidakjelasan akad, ketimpangan pembagian hasil, dan minimnya transparansi sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Kajian ini menegaskan bahwa model kerja sama modern dapat diterima selama memenuhi kejelasan kontrak, pembagian hasil yang adil, serta terbebas dari riba dan gharar. Prinsip maqasid syariah memberikan arah agar perkembangan bisnis tetap menjaga kemaslahatan dan keadilan. Anda dapat melihat pentingnya literasi fiqih bagi pelaku usaha agar mampu menerapkan nilai syariah secara tepat dalam berbagai bentuk kemitraan masa kini.

A B S T R A C T

This article discusses the principles of cooperation in Islamic jurisprudence (Fiqh Muamalah) and their relationship to modern business practices through a literature review that examines the concepts of syirkah, mudharabah, and various collaborative contracts in Islam. It is evident that cooperation according to Sharia requires justice, willingness, trustworthiness, honesty, and transparency so that each party receives equal rights. Various forms of contemporary collaboration, such as joint ventures, franchises, partnerships, and startup partnerships, align with the concept of syirkah because they combine resources to achieve mutual benefit. However, in practice, contracts often lack clarity, unequal profit sharing, and a lack of transparency, thus failing to fully comply with Sharia principles. This study confirms that modern cooperation models are acceptable as long as they fulfill clear contracts, ensure fair profit sharing, and are free from usury and gharar. The principles of maqasid sharia provide direction for business development while maintaining the benefit and justice. It demonstrates the importance of fiqh literacy for business actors to appropriately apply Sharia values in various forms of contemporary partnerships.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang menyeluruh, mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Allah sekaligus hubungan antar sesama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam Islam, bentuk kerja sama atau syirkah dipandang sebagai wujud aktivitas sosial bernilai ibadah, selama dilakukan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan saling ridha. Prinsip kerja sama dalam Islam tidak semata-mata didorong oleh profit/keuntungan duniawi, melainkan juga dijiwai oleh landasan moral dan spiritual agar tercapai

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kesejahteraan bersama (maslahah). Seperti yang dijelaskan oleh (Mukhlas, 2021) dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, sistem kerja sama dalam Islam bertujuan menumbuhkan keseimbangan kehidupan, memperkuat hubungan sosial, dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti riba dan eksploitasi. Dengan demikian, kerja sama dalam Islam bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga riset nilai-nilai keimanan dan akhlak yang tinggi

Dalam pandangan fiqih Islam, Kerja sama memiliki landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an (wahyu Allah) dan hadis (perkataan, perbuatan, dan ketetapan) Nabi Muhammad SAW. Salah satu dasar yang menegaskan hal ini terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Māidah ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Ayat ini menunjukkan prinsip dasar kerja sama yang diterima oleh Allah, yakni kerja sama yang bermaksud baik dan mengarah pada kebaikan bersama. Dalam konteks fiqih muamalah, Islam mengatur berbagai bentuk kerja sama seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah*, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Prinsip *taraḍin* (kerelaan), '*adalah* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), dan *bayan* (transparansi) menjadi pedoman agar transaksi berjalan sesuai syariat dan terhindar dari penipuan, gharar, atau riba. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sistem kerja sama dalam Islam mampu menciptakan keadilan dan kepercayaan antar pihak yang terlibat.

Namun, dalam dunia bisnis modern saat ini, bentuk-bentuk kerja sama menjadi lebih rumit, seperti *joint venture, franchise, startup partnership*, dan *strategic alliance*. Model-model ini digunakan banyak perusahaan untuk memperkuat modal, memperlebar pasar, dan meningkatkan efisiensi. Meskipun demikian, kompleksitas bisnis modern sering kali menyebabkan kesenjangan antara nilai syariah dan praktik di lapangan. Beberapa bentuk kerja sama modern cenderung mengabaikan prinsip kerelaan, keadilan, kejujuran, dan transparansi serta terkadang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan ketimpangan dalam pembagian hasil (*riba*). Kesenjangan antara nilai ideal Islam dengan situasi bisnis modern ini mengharuskan dilakukan kajian lebih dalam tentang penerapan prinsip kerja sama dari perspektif "Fiqih Muamalah".Dengan memahami konsep *syirkah* dan etika bisnis Islam secara mendalam, Pelaku bisnis dapat menjadikannya acuan untuk mengelola usaha yang seimbang, yaitu yang memperhatikan aspek keuntungan sekaligus menegakkan prinsip spiritual dan moral. Dengan menerapkan prinsip kerja sama yang sesuai dengan syariat, diharapkan muncul sistem bisnis yang adil, transparan, berkelanjutan, dan berkeberkahan sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan nilai-nilai akhirat.

Pembahasan

Analisis Prinsip Kerjasama dalam Fiqih Muamalah

Dalam perspektif Islam, kerja sama ekonomi atau syirkah merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal guna memperoleh keuntungan dengan mengerjakan akad baik guna mengembangkan hartanya maupun guna menghasilkan keuntungan (Hasan, A. F., 2018). Bentuk kolaborasi ini didasarkan pada

prinsip ‘adalah (keadilan), taraḍin (kerelaan), amanah (kepercayaan), kejujuran, dan transparansi (bayān). Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan bisnis antar individu, tetapi juga menjadi pedoman etika sosial dan spiritual agar setiap akad kerja sama tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Konsep kerja sama dalam fiqih muamalah diwujudkan dalam berbagai bentuk akad, seperti syirkah ‘inan, mudharabah, dan syirkah abdan. Syirkah ‘inan merupakan bentuk Kolaborasi antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak menyumbangkan bagiannya masing-masing dalam bentuk modal dan tenaga, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama (Shirkah et al., 2025)Syirkah 'inan merupakan bentuk kemitraan di mana lebih dari satu orang menyumbang dana sebagai modal bersama dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Modal digabungkan menjadi satu kesatuan homogen seperti mata uang, dan rugi ditanggung proporsional dengan kontribusi modal masing-masing (Pembiayaan et al., 2024).

Mudharabah adalah model kolaborasi antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola bisnis (mudharib). Pembagian laba dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian menjadi beban pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan dari pengelola (Beddu et al., 2023)Syirkah Abdan, merupakan kerja sama berdasarkan keahlian atau tenaga kerja tanpa melibatkan modal tunai, dan menuntut kejujuran serta tanggung jawab tinggi antar mitra. Seluruh bentuk kerja sama ini menuntut adanya transparansi dan kerelaan penuh dari setiap pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba (bunga). Menurut (Kontemporer, 2025) kedua unsur tersebut merupakan penyimpangan besar dalam transaksi muamalah karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan serta berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Implementasi Prinsip Fiqih dalam Bisnis

Bisnis pada era modern menempatkan pengetahuan, teknologi informasi, dan jaringan sebagai produk dan bahan mentah utamanya. Pengetahuan merupakan asset langsung maupun tidak langsung digunakan dalam semua aktifitas bisnis. Pengetahuan tidak pernah habis, selalu dapat diperbaharui dari aspek pengembangan maupun penyempurnannya. Bisnis dengan menggunakan ilmu pengetahuan-teknologi informasi sebagai produk dan bahan mentahnya akan mendatangkan keuntungan berlipat dibandingakan dalam bentuk produk barang nyata. Berbeda dengan bisnis barang berwujud, seperti minyak, cepat atau lambat akan habis karena ketersediaan terbatas. Menjual dan membeli pengetahuan tidak akan pernah habis, justru akan terdorong untuk mengembangkannya lebih jauh. Lisensi, hak paten, royalty, software, penggunaan mesin pencarian google, layanan pelanggan berbasis online, dan lain-lain adalah contoh nyata efektifitas bisnis era modern.(Ekonomi et al., 2020)

Dalam Dunia bisnis modern, praktik kerja sama telah berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lebih kompleks, seperti joint venture, partnership, franchise, dan corporate alliances. Walaupun istilahnya berbeda, secara substansial bentuk-bentuk kerja sama tersebut memiliki kesamaan dengan konsep syirkah dalam fiqih muamalah, yaitu penggabungan sumber daya untuk mencapai keuntungan bersama (Nopianti & Munandar, 2025).

Sebagai contoh, joint venture menyerupai syirkah ‘inan karena melibatkan dua atau lebih perusahaan yang berkolaborasi dalam proyek tertentu dengan pembagian keuntungan proporsional. Sementara itu, model franchise memiliki kesamaan dengan akad wakalah (perwakilan), karena pihak penerima waralaba menjalankan usaha atas nama pemberi waralaba dengan sistem tertentu (Sauqi, 2022).Namun demikian, berbagai bentuk kerja sama modern ini sering menemui kesenjangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya, masih banyak praktik bisnis yang belum memenuhi aspek transparansi laporan keuangan, atau kontrak yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). Dalam kasus startup partnership, ketimpangan pembagian saham juga dapat melanggar prinsip keadilan (‘adalah) (Shirkah et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi fiqih muamalah bagi pelaku bisnis agar penerapan prinsip syariah dapat berjalan optimal.

Kesesuaian dan Tantangan

Dalam praktik bisnis modern di Indonesia, sebagian besar model kemitraan seperti *franchise* dan *joint venture* memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip kerjasama dalam Fiqih Muamalah. Prinsip-prinsip seperti *keadilan (‘adl)*, *amanah*, dan *transparansi* masih dapat ditemukan dalam struktur perjanjian bisnis yang sah secara hukum dan etika. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem waralaba diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta kedua pihak memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang. (Akbar, 2024). Selain itu, praktik *mudharabah* dan *musyarakah* di lembaga keuangan syariah menjadi bentuk nyata penerapan prinsip syirkah dalam konteks ekonomi kontemporer.

Namun, tantangan muncul ketika sistem modern menghadirkan bentuk-bentuk baru dari kerjasama yang tidak dikenal dalam fiqih klasik. Misalnya, pembagian hasil dalam beberapa kemitraan sering kali tidak transparan atau hanya menguntungkan salah satu pihak. Rendahnya literasi syariah pelaku bisnis juga menyebabkan adanya praktik yang secara hukum ekonomi diperbolehkan tetapi belum tentu sesuai dengan nilai-nilai fiqih, seperti penggunaan sistem poin atau promosi berlebihan dalam waralaba (Muhyidin, 2022). Tantangan lainnya adalah bagaimana menyeimbangkan fleksibilitas inovasi bisnis dengan keharusan mematuhi prinsip syariah secara substantif.

Tinjauan Fiqih terhadap Praktik Modern

Dari perspektif Fiqih Muamalah, penerapan prinsip kerjasama dalam dunia bisnis modern harus berlandaskan pada maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga harta (*hifdz al-māl*), keadilan, dan kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, bisnis digital, fintech, dan kerja sama lintas sektor perlu ditinjau kembali melalui pendekatan *ijtihad kontemporer* agar tetap sesuai dengan nilai syariah. Beberapa penelitian menyatakan bahwa inovasi seperti *smart contract* atau *peer-to-peer lending halal* dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip kejelasan akad dan bebas dari unsur penipuan (*tadlis*) serta spekulasi berlebihan (*gharar*) (A’yun et al., 2025).

Namun, praktik modern juga menghadirkan tantangan baru seperti volatilitas harga dalam aset digital, keamanan data, dan batas kepemilikan dalam investasi lintas negara (Muh. Alvahrefi Bakhtiar, Josef S.B tuda, 2024). Oleh karena itu, ulama dan regulator perlu memperkuat regulasi dan fatwa agar tetap adaptif terhadap perkembangan

teknologi tanpa meninggalkan esensi syariah. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi penting untuk memastikan setiap bentuk kerjasama modern selain halal dari aspek formal, juga memberikan keuntungan sosial dan ekonomi untuk masyarakat secara luas (Mulyono, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep kerja sama dalam Fiqh Muamalah memiliki peran penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan transparan serta tetap berpijak pada nilai spiritual Islam. Syirkah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menuntut keadilan, kejujuran, ketulusan, dan keterbukaan agar setiap pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Berbagai bentuk kerja sama seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *syirkah 'inan* menunjukan bahwa Islam menekankan tanggung jawab moral dalam menjalankan usaha bersama. Dalam praktik bisnis modern, bentuk kolaborasi seperti *joint venture*, kemitraan, dan waralaba dapat selaras dengan prinsip syirkah selama perjanjiannya jelas, pembagian hasilnya adil, dan tidak mengandung unsur ketidakpastian, riba, atau penipuan. Perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global tetap menuntut adanya ijtihad baru agar praktik bisnis selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Sejalan dengan itu, beberapa saran perlu diperhatikan. Bagi pelaku bisnis, perlu meningkatkan pemahaman tentang Fiqh Muamalah agar kontrak yang disusun tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan syariah. Keadilan dalam pembagian hasil harus adil untuk mencegah sengketa dan menghindari unsur *gharar*. Bagi regulator dan ulama, diharapkan mampu memperkuat regulasi serta mengembangkan fatwa yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis baru seperti *fintech* dan aset digital. Langkah ini penting agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan pedoman etis dalam berinvestasi. Bagi peneliti, diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait tantangan baru dalam bisnis modern seperti keamanan data, volatilitas aset digital, dan investasi lintas negara. Hal tersebut penting untuk menemukan solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi ekonomi dan kepatuhan syariah. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, kerja sama bisnis tidak hanya memberi manfaat materi, tetapi juga membawa keberkahan, mempererat solidaritas sosial, dan menumbuhkan harmoni antara tujuan duniawi dan spiritual.

Daftar Pustaka

A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, *5*(1), 100–108. https://doi.org/10.47709/jebma.v5i1.5740

Akbar, H. (2024). Concept and Legality of Franchise Business Model in Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, *5*(2), 772–795. https://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh%20muammalah%20FULL.pdf

Beddu, M. J., Eravia, D., Nulatifah, N., Aslina, N., Ruhmah, A. A., Addiningrum, F. M., &

Azhari, M. I. (2023). Mudharabah: Sustainable Sharia Investment Model. *AL-Muqayyad*, *6*(2), 126–139. https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1289

Ekonomi, F., Islam, B., Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2020). *INTANGIBLE ASSET DALAM PENGEMBANGAN BISNIS*. *1*(1), 40–44. https://repository.uin-malang.ac.id/16803/1/16803.pdf

Kontemporer, P. M. (2025). *JURNAL BILAL*. *6*(1), 1–10.

Muh. Alvahrefi Bakhtiar, Josef S.B tuda, A. M. H. S. (2024). Jurnal Inovasi Global. *Jurnal Inovasi Global*, *2*(3), 543–551.

Muhyidin, M. (2022). Analisis Praktik Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(1), 8237–8241. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3691

Mukhlas, A. arif. (2021). Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, *9*(1), 1–19. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.195

Mulyono. (2024). Formulasi Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *9*(2), 1361–1370. https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24735

Nopianti, N., & Munandar, E. (2025). Komparasi Pendapat Ulama Madzhab Tentang Syirkah dan Prakteknya Dalam Pengembangan Bisnis UMKM. *al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, *6*(1), 200–208. https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v6i1.273

Pembiayaan, A., Musyarakah, A., Syari, L. K., Nvivo, S. P., & Review, L. (2024). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*. *6*, 4691–4705. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.2017

Sauqi, M. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Mudharabah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-DA)*, *1*(2), 1–12. http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/article/view/211

Shirkah, D. O. F., Analysis, A., The, I. N., Of, C., & Society, M. (2025). *(Journal of Legal Studies)*. *3*(1), 33–51.